

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh :

Suhaila Zukifli¹

Tim :

**(I Dewa Ayu Nila, Nur Alfidhah Aini Harahap,
Octavian Tamba)**

Abstract

Marriage is a bond between a man and a woman if both have reached the age limit set based on the applicable law. Marriage dispensation is a request for ratification of the marriage in which the brides or one of them has not reached the minimum age as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Thus, the determination of the Religious Court regarding marital dispensation is very important to carry out the process of legal rules for the continuity of the underage marriage. In this study, the writer uses library research. The meaning of this research is to interpret or say which is basically a way to solve existing problems; then, the data is collected, compiled, and concluded. The purpose of this study is to find out the judge's consideration in granting a marriage permit request for the underages, to find out the legal basis for judges in granting requests for marriage permits for them as well as to know the legal consequences after the underage marriage in the establishment of marriage permit in Pengadilan Agama Medan.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Underage Marriage

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki laki dengan seorang wanita apabila telah mencapai batas umur yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawahh umur dalam Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama Medan.

Kata Kunci: Pernikahan, Dispensasi Nikah, Pernikahan Anak di Bawah Umur.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pernikahan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia melainkan seluruh makhluk ciptaan-Nya sekalipun terdapat perbedaan secara prinsipil antara pernikahan yang dilakukan oleh manusia dengan makhluk yang lainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar (gharizah al-Nau') yang harus terpenuhi baik dalam kehidupan manusia maupun makhluk yang lainnya.

Dalam konteks kehidupan manusia, pernikahan menjadi salah satu budaya dan gharizah yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya dalam kehidupan sosial dan masyarakat bahkan dalam sumber ajaran

¹Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPRI

normatif Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah ibadah yang dapat mendatangkan pahala bagi para pelakunya. Dari sinilah, tampaknya tidak berlebihan ketika Allah SWT menggabungkan persoalan pernikahan dengan anugerah-Nya yang berupa pemberian rezeki terhadap manusia Allah SWT, seakan hendak mengatakan bahwa pernikahan dan pemberian rezeki merupakan tanggung jawab dan Sunnatullah-Nya yang berjalan secara alamiah sebagaimana diisyaratkan dalam surah An-Nahl 72.²

Dispensasi Kawin adalah untuk perkawinan calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya yang masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³

Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (Enam Belas) tahun". Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni "Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila

terjadi hal penyimpangan didalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Baik buruknya didikan dari kedua orangtua maupun lingkungan keluarga sangat dapat mempengaruhi cara pandang seorang anak dalam bergaul didalam masyarakat, tentu saja cara pandang seorang anak dapat mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan orang tua dan keluarga juga sangat dibutuhkan oleh sang anak agar tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau perilaku yang buruk.

Kemajuan teknologi jaman sekarang juga mempunyai dampak negatif bagi seorang anak. Anak-anak yang terlalu sering melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui contohnya video porno, cara berpacaran orang-orang barat dan lain-lain tentu saja sangat dapat mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil dari perzinaan.

Negara Indonesia dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi

²Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 11

³www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Senin, 2 Juli 2018 pukul 16.35

sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

Salah satu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan atau kedua pihak tidak mencapai umur akan melakukan pernikahan maka langkah selanjutnya adalah mengajukan Dispensasi Nikah atau Penetapan Nikah, agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan syarat memintakan kedua calon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama setempat.

Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam sendiri tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan. Begitu seorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini menunaikan tugas-tugas biologis suami isteri. Demikian juga pada hukum Adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum Adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila seorang anak perempuan sudah haid, adanya menonjol berarti dia sudah dewasa. Bagi laki laki ukuranya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau memiliki nafsu seks. Jadi berdasarkan hukum Islam pada intinya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan atas keluesan dan tanda-tanda kedewasaan manusia.

Pentingnya penetapan pernikahan dari pengadilan Agama sangat berdampak bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah siri yang dapat menimbulkan rentan terhadap perceraian dan terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga wanita hamil sebelum perkawinan. Permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai daripada ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan keturunan karena salah satu pihak menderita penyakit dan apabila perkawinan itu tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama⁴

Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak dibawah umur yang sudah melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

⁴Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, CV.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan mengenai perkawinan dibawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur dalam kasus nomor: 95/PDT.P/2017/PA.MDN?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus nomor: 95/PDT.P/2017/PA.MDN?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian literal (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Dengan cara menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan Pada Tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) penetapan yang penyusun analisis adalah 1 (satu) pertimbangan hukum penetapan dispensasi nikah sebagai data primer. Penelitian ini di dukung oleh lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan objek penelitiannya di Pengadilan Agama Medan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Dispensasi Nikah
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya jurnal sarjana, blog, serta buku-buku pustaka yang dijadikan referensi untuk mendorong penelitian ini.

II. Hasil dan Penelitian

A. Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pengertian perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian menurut secara umum sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu: nikah artinya hubungan kelamin dan aqad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri.⁵

Adanya akad (*perjanjian*) membuat suatu perbuatan yang sebelumnya diharamkan untuk pria dan wanita menjadi diharamkan, dan membuat hubungan suami istri tersebut menjadi sah. Dengan demikian agar perkawinan berjalan dengan sah dan halal maka pernikahan itu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan

⁵A.Hamdani H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta 1989, hal 67

yang berlaku. Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut menjadi sah. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Munakahat dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun rukun nikah dalam islam itu ada 5, yaitu:

- a. Ada mempelai yang akan menikah
- b. Ada wali yang menikahkan
- c. Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki
- d. Ada dua saksi pernikahan tersebut
- e. Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan

Calon suami dan calon istri dapat dinikahkan sesuai dengan agamanya dan persyaratan yang berlaku seperti beragama islam, baligh, berakal dan tidak ada unsur paksaan dan sudah siap lahir dalam suka maupun duka. Sementara, perkawinan menurut hukum positif adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum, maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶ Sahnya perkawinan ditentukan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang berlaku dengan diri pribadi atau calon mempelai dan syarat formil adalah syarat yang menyangkut dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.

1. Syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat materiil tersebut yaitu:

- a. Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- c. Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- d. Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat berakibat batalnya suatu perkawinan.

2. Syarat materiil yang berlaku khusus

Dalam hukum perkawinan islam dikenal sebuah asas yang disebut asas seletibitas. Maksud dari asas tersebut adalah seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.⁸

- a. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas

⁶Undang-undang Perkawinan Anggota IKAPI, 2005, Cetakan 1, hal. 1.

⁷Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *hukum perkawinan islam:suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal 34.

seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan;

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- 2) Berhubungan semerida.
- 3) Berhubungan sesusuan.
- 4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Berbeda dengan Undang-undang perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin. Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas. Bahkan KHI dalam hal ini mengikuti sistematika fiqh yang telah baku. Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab
- 2) Dengan seorang wanita yang melahirkan satu yang menurunkannya atau keturunannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
- 4) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 5) Karena pertalian kerabat semenda
- 6) Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- 7) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- 8) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla al-dukhul*.
- 9) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Karena pertalian sepersusuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- 2) Dengan seorang wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sepersusuan dan kemanakan sepersusuan.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sepersusuan dan nenek sepersusuan keatas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁹

Sedangkan larangan yang bersifat muaqqat seperti yang termuat pada pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam.¹⁰

Lalu dalam pasal 54 KHI juga dijelaskan bahwa:

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristeri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak raj'i masih dalam masa iddah. Lalu larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan dilia'an diatur dalam pasal 43 KHI yang berbunyi:

- a) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria.
- b) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
- c) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilia'an.
- d) Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa iddah.¹¹
- e) Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, dalam hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5) dan (6) ditentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari

⁹ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Undang-undang perkawinan republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum islam, Citra Umbara, Jakarta, 2007, hal. 241

¹¹ Undang-undang perkawinan republic Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum islam, hal. 242



orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 - 4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah satu seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat membentangkan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
 - 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²
3. Syarat formil
- Syarat-syarat formil meliputi:
- 1) Pencatatan Perkawinan
- Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salimannya, apabila terjadi percekocokan atau perselisihan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.¹³
- Hal tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pada pasal 5 KHI, yaitu:
- a. Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
 - b. Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo.

Undang-undang nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undnag-undang No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah Jawa dan Madura.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

2) Akta Nikah

Akta nikah merupakan surat tanda bukti yang berisi keterangan tentang pernikahan seseorang. Akta nikah memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah"

Dari pemaparan syarat-syarat nikah yang telah disebutkan diatas telah disebutkan bahwa hukum islam tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan hanya menetapkan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. Lain halnya dengan hukum positif, apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia dibawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan. Ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang

¹² *Ibid*, hal 4

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

¹⁴ *Ibid*, hal. 108

lazim disebut sebagai dispensasi. Penyimpangan terhadap batas usia perkawinan dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan maupun Pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki ataupun perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memberikan perihal yang lebih kurang sama. Pada pasal 15, KHI menyatakan bahwa batas usia perkawinan sama dengan pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat (1).

B. Dampak perkawinan dibawah umur dalam kasus nomor: 95/PDT.P/2017/PA.MDN

Perkawinan pada usia muda, tentunya akan memberikan berbagai macam dampak, seperti dampak terhadap hukum, kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan, dan dampak sosial.

1. Dampak terhadap Hukum

Dampak terhadap hukum ini adalah adanya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di Negara, seperti melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Dampak Kesehatan

Wanita yang menikah diusia muda atau kurang dari 15 tahun akan memiliki resiko tinggi, meskipun sudah mengalami menstruasi. Dampak media yang akan timbul oleh pernikahan muda ini yaitu dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah muda antara lain, infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat yang pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

3. Dampak Psikologis

Dalam sisi sosial perkawinan dibawah umur dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga disebabkan karena emosi yang masih belum stabil atau masih dalam keadaan labil dan cara berpikir yang belum matang. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga dapat menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

4. Dampak Biologis

Secara biologis alat reproduksi anak masih dalam proses matang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika perlakuan tersebut terus dipaksakan akan terjadinya trauma terhadap si anak, dan dapat terjadinya perobekan yang luas dan infeksi yang dapat membahayakan organ reproduksinya hingga dapat membahayakan jiwa si anak.

5. Dampak Pendidikan

Seseorang anak yang melakukan pernikahan dibawah umur akan mengalami penurunan keinginan belajar atau bersekolah, dikarenakan banyaknya hal yang harus

dilakukan setelah menikah, dan tidak semua sekolah memberikan izin sekolah untuk siswa atau siswi yang telah menikah, maka dari itu pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor penghambat proses pendidikan.

6. Dampak Sosial

Yang terakhir dampak yang akan dialami adalah dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor social budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, dimana penempatan perempuan pada posisi ini sangat rendah dan dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Nomor: 95/PDT.P/2017/PA.MD

Dalam memberikan suatu penetapan, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Hakim mempertimbangkan peristiwanya yang didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa atau duduk perkaranya, maka hakim dapat menyesuaikan masalah tersebut dengan peraturan perundangan yang menagtur perkara permohonan dispensasi nikah. Adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi maka akan didapatkan suatu penetapan yang memberikan keadilan bagi para pihak.

Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan dibawah umur dalam penetapan izin perkawinan dengan Nomor: 95/Pdt.P/2017/PA.MDN bahwa pernikahan tersebut sangat ingin dilangsungkan dikarenakan pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pemohon juga sangat mengkhawatirkan keakraban yang sangat dekat antara anak pemohon. Dalam perkara ini, anak para pemohon telah melakukan mogok sekolah dikarenakan keinginan mereka untuk menikah, dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi. Dalam hal seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur yang telah ditentukan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini telah dibuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikuatkan dengan pengakuan kedua orang tua calon mempelai, bahwa hubungan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin perkawinan di Pengadilan Agama Medan adalah karena kekhawatiran orang tua yang mengkhawatirkan anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai perkawinan dibawah umur menurut Hukum Islam yang diatur dalam *fiqh munakahat* dan hukum positif yang diatur dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dampak-dampak yang terjadi pada perkawinan dibawah umur antara lain dampak yang terjadi pada hukum, kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan, dan dampak sosial.
3. Pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah hakim memberikan izin dispensasi nikah

untuk anak dibawah umur tersebut melalui tahap-tahap pertimbangan yang selektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan, yaitu:

1. Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan teliti sehingga pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah dapat menjalankan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.
2. Orangtua yang memberikan izin anaknya menikah dalam usia muda karena menghindarkan fitnah, sebaiknya tidak membebankan kehidupan rumah tangga kepada kedua calon mempelai, artinya berilah sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa calon mempelai belum mampu melakukan sendiri misalnya mencari nafkah dan membina anak-anak calon mempelai.
3. Dalam segenap permasalahan manusia, maka dalam mengambil keputusan tentang nikah diambil dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuan kita.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Manan, 2002, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, CV. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, CV.Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1990, Hukum Pernikahan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung

Mulati, 2012, Hukum Perkawinan Islam, CV. Pustaka Mandiri, Tangerang.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. Situs Web

Pengadilan Agama Tasikmalaya, diunduh dari www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin